



MASDELINA LUBIS, SH
NOTARIS - PPAT

SK. Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia

No. C - 343 H.T. 0301 - 0301 Th. 2002

Tanggal 19 Maret 2002

Dan

SK Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia

Nomor 77 - XVII - 2006 Tanggal 18 Desember 2006

Alamat : Jln. Prof. H.M. Yamin, SH (Serdang)-

Jl. Ibrahim Umar (Gg. Sado) No. 18 A - Medan HP : 0813 7043 7999



AKTA TGL. 21 Agustus 2021

NOMOR 01

SALINAN

AKTA AKTA PENDIRIAN YAYASAN IBNU SJECH AHMAD ZEIN

(1). Tn. AHMAD NIRWAN FUADY

(2). Ny. DRA. HJ. SALMAWATI HASIBUAN

(3). Ny. AIDA NURUL FADHILAH, SP

(4). Ny. ATIKAH FATMA WARDANI

(5). Ny. FITJA ORSA



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN IBNU SJECH AHMAD ZEIN

Nomor : 01,-

-Hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh satu (21-08-2021), Pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **MASDELINA LUBIS**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut diakhir akta ini dan saya, Notaris, kenal.-----

1. Tuan **AHMAD NIRWAN FUADY**, lahir di Medan, pada tanggal tiga belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima (13-11-1985), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Medan, Jalan Willem Iskandar Komplek Institut Agama Islam Negeri Nomor 13, Rukun Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan Indra Kasih,---- Kecamatan Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271141311850004

2. Nyonya Doktoranda Hajjah **SALMAWATI HASIBUAN**, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus lima puluh lima (08-09-1955), Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Medan, Jalan Willem Iskandar Komplek Institut Agama Islam Negeri Nomor 13, Rukun Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271144809550001.

3. Nyonya **AIDA NURUL FADHILAH**, Sarjana Pertanian, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), Pegawai Negeri





Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Medan, Jalan Willem Iskandar Komplek Institut Agama Islam Negeri Nomor 13, Rukun Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271147004830005.-----

4. Nyonya ATIKAH FATMA WARDANI, lahir di Medan, pada----- tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (10-05-1988), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Medan, Jalan Profesor Muhammad Yusuf Sarjana Hukum Nomor 17, Rukun Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271145005880003.-----

5. Nyonya FITJA ORSA, lahir di Medan, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam (10-01-1966), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Padangsidimpuan, Jalan Ade Irma Suryani Nomor 10, Rukun Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1277025001660007.-----

-Untuk sementara berada di Medan.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,----- berdasarkan surat identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris.-----

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas----- menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan Yayasan-----



berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang Penghadap/para Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

-Sehingga untuk selanjutnya bunyi Anggaran Dasar Yayasan menjadi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN IBNU SJECH AHMAD ZEIN**, berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kelurahan Ujung Padang, Jalan Ade Irma Suryani Nomor 10, Kode Pos 22725.

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-**YAYASAN** mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

1. Sosial ;
2. Kemanusiaan ;
3. Keagamaan ;

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan ini menjalankan kegiatan sebagai berikut :





1. Sosial, meliputi :-----

- a. Lembaga Pendidikan Formal ;-----
- b. Lembaga Pendidikan Non Formal ;-----
- c. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Werda;-----
- d. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;-----
- e. Pembinaan Olahraga;-----
- f. Penelitian di bidang ilmu Pengetahuan ;-----
- g. Studi banding.-----

2. Kemanusiaan, meliputi :-----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;--
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
gelandangan:-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
duka:-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen;-----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.-----

3. Keagamaan, meliputi :-----

- a. Mendirikan sarana ibadah;-----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;-----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan
sedekah:-----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan;-----
- f. Studi banding keagamaan.-----

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya.-----

KEKAYAAN



Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal berasal dari kekayaan--
Pendiri yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).
--Selain itu, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :--
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
 - b. Wakaf.
 - c. Hibah.
 - d. Hibah Wasiat.
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.



2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :--
- a. Pembina;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas;

P E M B I N A

Pasal 7.

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina.
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua
Pembina.
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah



orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau----
mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina
di nilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai-
maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5).Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan---
oleh Yayasan.-----

(6).Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga---
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib-
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat---
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

(7).Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat--
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

-----Pasal 8.-----

(1).Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

(2).Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya
apabila anggota Pembina tersebut :-----

a.Meninggal dunia.-----

b.Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) :-

c.Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang--
undangan yang berlaku;-----

d.Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---

e.Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan---
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----

f.Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



(3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

(1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pembina.

(2). Kewenangan Pembina meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- f. Pengesahan laporan tahunan;
- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

(3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

(1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Pembina, Anggota Pengurus, atau Anggota





Pengawas.

(2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

(4). Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

(5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

(7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

(1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.



kan.-----

- (6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang-----
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
- (7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)-----
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat-----
dengan akta Notaris.-----
- (8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota
Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-----
persetujuan tersebut.-----
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
- (10). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia-----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12.-----

- (1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap---
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku-
Yayasan ditutup.-----
- (2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban---
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan-
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk---
tahun yang akan datang ;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;---
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----



c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memper-
hitung tanggal panggilan dan tanggal rapat ;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10--
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)--
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari--
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasar-
kan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah--
suara yang sah.

(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.

(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Pembina lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari
yang hadir ;

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluar-





tahunan Yayasan.

- (3). Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

- (1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Seorang Ketua ;
 - b. Seorang Sekretaris ; dan
 - c. Seorang Bendahara ;



- (2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung



sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----

(3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----
apabila Pengurus Yayasan :-----

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan----
Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan-----

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan-
penuh.-----

(4). Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk
mengisi kekosongan itu.-----

(5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak---
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,-
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud--
nya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga-----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka--
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari--
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus-
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan-----
Secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

(8). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----



Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1). Meninggal dunia ;
- (2). Mengundurkan diri ;
- (3). Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4). Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5). Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan pernyataan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri ;





c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;--

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan--

Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----

Yayasan;-----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan--

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang berkerja---

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat--

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

(6). Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)---

huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan---

dari pembina.-----

-----Pasal 17.-----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

(1). Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-----

(2). Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-----

Lain ;-----

(3). Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau

Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada-----

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----Pasal 18.-----

(1). Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota---

Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus

serta mewakili Yayasan.-----

(2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-----

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu-----



dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya
bersama-sama seorang Sekretaris lainnya berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Yayasan.

(3). Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya.

(4). Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

(5). Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum
berlaku juga baginya.

(6). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

(7). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan
surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

(1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat
Pengurus.

(2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan





adalah orang perseorangan yang mampu melakukan-----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan-----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(3). Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak--
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhenti--
kan sewaktu-waktu.-----

(4). Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada---
Pengurus.-----

(5). Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-----
keputusan Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 20.-----

(1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan-
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan-----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan---
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili--
Yayasan.-----

(2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka-
Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21.-----



- (1). Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
- (2). Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4). Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal waktu, tempat, dan acara Rapat.
- (5). Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6). Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

-----Pasal 22.-----

- (1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang Hadir.
- (3). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan





pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(4)

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat--

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.-

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih----
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

-----Pasal 23.-----

(1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat.-----

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasar-
kan suara setuju lebih dari 1/2(satu per dua) jumlah---
suara yang sah.-----

(3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak.-----

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-
ada keberatan dari yang hadir.-----

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung--

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6). Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang---

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu) orang-----
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat-----



sebagai Sekretaris Rapat.

- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

- (1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2). Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung





sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----

(3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk
mengisi kekosongan itu.-----

(4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak---
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,-
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

(5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(6). Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka--
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari--
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas--
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan-----
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.-----

(7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus
atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 26.-----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

- (1). Meninggal dunia ;-----
- (2). Mengundurkan diri ;-----
- (3). Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan-



pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----

(4).Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;----

(5).Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----Pasal 27.-----

(1).Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----

(2).Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

(3).Pengawas berwenang :-----

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;-----

b. Memeriksa dokumen ;-----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau-----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;-----

e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----

(4).Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(5).Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----

(6).Dalam jangka waktu 7(tujuh)hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

(7).Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----





tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil--
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi-----
kesempatan membela diri.-----

(8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----
tanggal pembela diri sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :----
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau,----
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.---

(9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka-----
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----

(10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,---
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus----
Yayasan.-----

~~RAPAT PENGAWAS~~

~~Pasal 28.~~

(1). Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang---
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----

(2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang--
berhak mewakili Pengawas.-----

(3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan---
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan--
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(4). Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal waktu,--
tempat, dan acara rapat.-----



(5). Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan.-----

(6). Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam-----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina.-----

-----Pasal 29.-----

(1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

(2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ber-----
halangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu--
(1) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas--
yang hadir.-----

(3). Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan-----
surat kuasa.-----

(4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila :-----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-----
jumlah Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
Rapat Pengawas kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memper-----
hitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10--
(sepuluh) hari dan paling lambat 15 (lima belas) hari-
dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling-





sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

-----Pasal 30.-----

(1).Keputusan Rapat Pengawas diambil berdasarkan musyawarah
| untuk mufakat.-----

(2).Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
| mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil berdasar-
| kan suara setuju lebih dari 1/2(satu per dua) jumlah---
| suara yang sah.-----

(3).Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
| maka usul ditolak.-----

(4).Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
| surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
| pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
| terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-
| ada keberatan dari yang hadir.-----

(5).Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung--
| dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6).Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang---
| ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang-----
| anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat-----
| sebagai Sekretaris rapat.-----

(7).Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----
| disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan---
| akta Notaris.-----

(8).Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
| mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua-----
| Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
| Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang-----
| diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul-----
| tersebut.-----



(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat

(8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

-----**RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 31.**-----

(1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

(2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

(3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

(4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---

(5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

(6). Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

(7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

(8). Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin Ketua Pengawas.-----

(9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

-----**Pasal 32.**-----

(1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-





lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.--

(2). Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas-
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.--

(3). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap Pengurus dan Pengawas lain yang diwakili--
nya.-----

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan
tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak--
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

(1). a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling-----
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota---
Pengawas.-----

b. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)-----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat---



10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.



(4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

(5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

(6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

(7). Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan



10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

(5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

(6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

(7). Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan





sangkutan harus menyebutkan alasan tertulis

(5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

(6). Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

(1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.

(2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

(4). Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

(6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

(1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap





sangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

(5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

(6). Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

(1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.

(2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

(4). Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

(6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

(1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap





keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

(2). Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

(6). Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7). Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

(1). Yayasan bubar karena :

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang





ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;-----

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar-----

telah tercapai atau tidak tercapai ;-----

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap-----

berdasarkan alasan :-----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;---

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan-----

Pailit ; atau-----

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi---

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

(2). Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat---

(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator---

untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

(3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-----

bertindak sebagai likuidator.-----

Pasal 41.-----

(1). Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan---

perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya---

dalam proses likuidasi.-----

(2). Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk---

semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"---

dibelakang nama Yayasan.-----

(3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka---

Pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

(4). Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku---

peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.-----

(5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, tugas---

dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus;---

berlaku juga bagi likuidator.-----



(6). Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(7). Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(8). Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(9). Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.



CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

(1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

(2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

(3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan



kan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kekayaan---
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya---
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang---
bubar.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 43.**-----

(1).Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-

(2).Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal
13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini--
mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan--
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan-----
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan--
sebagai berikut :-----

a. Pembina :-----

-Ketua : Tuan **AHMAD NIRWAN FUADY**, lahir di---
Medan, pada tanggal tiga belas
November seribu sembilan ratus
delapan puluh lima (13-11-1985),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal Kota Medan, Jalan
Willem Iskandar Komplek Institut
Agama Islam Negeri Nomor 13, Rukun---
Tetangga/Rukun Warga 000/000,-----
Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan
Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) :-----
1271141311850004.-----



b. Pengurus

-Ketua

: Nyonya Doktoranda Hajjah SALMAWATI--

HASIBUAN, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus lima puluh lima (08-09-1955), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Medan, Jalan Willem Iskandar Komplek Institut Agama Islam Negeri Nomor 13, Rukun Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan Indara Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
1271144809550001;-----



-Sekretaris

: Nyonya FITJA ORSA, lahir di Medan, -- pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam (10-01-1966); Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Padangsidempuan, Jalan Ad Irma Suryani Nomor 10, Rukun Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
1277025001660007;-----



b. Pengurus

-Ketua

: Nyonya Doktoranda Hajjah SALMAWATI--
 HASIBUAN, lahir di Padangsidempuan,
 pada tanggal delapan September
 seribu sembilan ratus lima puluh
 lima (08-09-1955), Pegawai Negeri
 Sipil, Warga Negara Indonesia,
 bertempat tinggal Kota Medan, Jalan
 Willem Iskandar Komplek Institut
 Agama Islam Negeri Nomor 13, Rukun
 Tetangga/Rukun Warga 000/000,
 Kelurahan Indara Kasih, Kecamatan
 Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda
 Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan (NIK) :-----
 1271144809550001;-----



-Sekretaris

: Nyonya FITJA ORSA, lahir di Medan,--
 pada tanggal sepuluh Januari seribu
 sembilan ratus enam puluh enam (10-
 01-1966); Pegawai Negeri Sipil,
 Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal Kota Padangsidempuan, Jalan
 Ad Irma Suryani Nomor 10, Rukun
 Tetangga/Rukun Warga 000/000,
 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan
 Padangsidempuan Selatan, Pemegang
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
 Induk Kependudukan (NIK) :-----
 1277025001660007;-----



menyetujui pengangkatan tersebut dan telah menandatangani
akta ini.

(3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah---
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus---
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,---
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau---
didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dan-----

-Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di---
kuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang-
untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk me--
milih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-
lain yang mungkin diperlukan.-----

-----Pasal 44.-----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ke-----
benaran identitas Para Penghadap, sesuai dengan tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ber-----
tanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjut--
nya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan me--
mahami isi akta ini.-----

-----Pasal 45.-----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para--



menyetujui pengangkatan tersebut dan telah menandatangani
akta ini.

(3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau
didaftarkan pada instansi yang berwenang.
Pengurus Yayasan dan

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di-
kuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang
untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk me-
milih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-
lain yang mungkin diperlukan.

Pasal 44.

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ke-
benaran identitas Para Penghadap, sesuai dengan tanda-
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ber-
tanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjut-
nya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan me-
mahami isi akta ini.

Pasal 45.

Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para-

-Minut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS
MARDIANA LUBIS
METRAH
TEKREL
02FAX30950275
KOTA MEDAN
MARDIANA LUBIS, SH

Yang saya ini telah saya terima sebagai saksi
dalam hal ini adalah sebagai berikut: Jheriharkan tanah
s.a. MARDIANA LUBIS, Suciada Suciada
Kotab & Medan



24/8/2021

Mardiana Lubis



YAYASAN IBNU SJECH AHMAD ZEIN

AKTE NOTARIS MASDELINA LUBIS, SH NO. 01 Tanggal 21 Agustus 2021
KEPUTUSAN MENKUM HAM AHU-0019921.AH.01.04 Tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIAT : Jl. Ade Irma Suryani No. 10 Telp. 0634-24274 - Hp. 0812 6418 555, Padang Sidempuan - 22725

Email : yayasanibnusjechahmadzein@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IBNU SJECH AHMAD ZEIN

Nomor: 23/KY-01/XII/2021

Tentang:

PENETAPAN KETUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TAPANULI (STAITA) PADANGSIDEMPUAN
MASA JABATAN 2021-2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUA YAYASAN IBNU SJECH AHMAD ZEIN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-2956/DJ.I/HK.007/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Jabatan Rektor/Ketua PTKIS, maka Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Ibnu Sjech Ahmad Zein Nomor : 01 Tahun 2019 Tanggal 06 Maret dengan sendirinya telah berakhir
 - Bahwa Sdr. H. Partahian, Lc, M.Pd.I, Pangkat Penata Muda Tk. III/b, Asisten Ahli, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan masa jabatan tahun 2021 s.d 2025.
- Mengingat** :
- UU. Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 198 Tahun 2012 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan.
 - SK BAN PT No. 1039/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
 - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor: B-2956/DJ.I/HK.007/12/2020 Tentang Jabatan Rektor/Ketua PTKIS.
 - Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan Tahun 2018, khususnya Pasal 16.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan Nomor : 02/ K.01/Snt/Sti.T/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 tentang hasil rapat pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan tanggal 03 Shafar 1443 H/ 10 Desember 2021 masa jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Sdr. H. Partahian Lc, M.Pd.I sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan masa jabatan 2021-2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidempuan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Yayasan yang ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 11 Desember 2021

Ketua

Yayasan Ibnu Sjech Ahmad Zein

Dra. Hj. Samawati Hasibuan